

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1654, 2017

KEMENKEU. SPAN. Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 /PMK.010/2017 TENTANG

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH

ATAS PEMBAYARAN *RECURRENT COST* SISTEM PERBENDAHARAAN DAN

ANGGARAN NEGARA (SPAN) TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun : a. 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 8 Undang-Undang Tahun 2017 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, telah tersedia pagu anggaran untuk Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang dibiayai oleh Rupiah Murni;
 - bahwa b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang Tahun Nomor 18 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 18 2016 Tahun tentang : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 632) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 898);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK
PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
PEMBAYARAN RECURRENT COST SISTEM PERBENDAHARAAN
DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) TAHUN ANGGARAN 2017.

- (1) Pajak Penghasilan yang terutang atas pembayaran recurrent cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang dibiayai oleh rupiah murni, ditanggung Pemerintah.
- (2)Recurrent cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh Pemerintah kepada pelaksana Kontrak Sistem Perbendaharaan Anggaran (SPAN)/ dan Negara Procurement of State Treasury and Budget System dalam rangka pelaksanaan warranty dan post warranty Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Pasal 2

- (1) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) merupakan belanja subsidi Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.
 - Dalam rangka subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan pagu anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (Lembaran Negara Tahun Anggaran 2017 Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111).
- (3) Pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui.

- (1) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) merupakan pembayaran PPh Pasal 23 dan menjadi kredit pajak bagi pelaksana Kontrak Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)/ Procurement of State Treasury and Budget System.
- (2) Kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai pengurang pajak penghasilan terutang atas bagian penghasilan yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)/ Procurement of State Treasury and Budget System dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2017.
- (3) Apabila jumlah Pajak Penghasilan terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah kredit pajak yang dapat dikurangkan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang.
- (4) Lembar penghitungan besaran kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang selanjutnya dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2017.
- (5) Lembar perhitungan besaran kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib dibuat dan disampaikan oleh unit pemerintah yang melakukan pembayaran recurrent cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) kepada Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, dan pelaksana Kontrak Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)/ Procurement of State Treasury and Budget System.

- (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran subsidi Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah.
- (2) Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sesuai tugasnya masing-masing untuk:
 - a. membuat Surat Permintaan Pembayaran atas realisasi belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah;
 - b. membuat Surat Perintah Membayar; dan
 - menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk Perintah Pencairan mendapatkan Surat Dana sebagai pelaksanaan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk subsidi Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah.

Pasal 5

Pelaporan dan pertanggungjawaban Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Tahun dilaksanakan oleh Direktorat Potensi, Anggaran 2017 Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 166 /PMK.010/2017
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
PEMBAYARAN RECURRENT COST SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN)
TAHUN ANGGARAN 2017

LEMBAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS RECURRENT COST SPAN TAHUN ANGGARAN 2017

(1)

: XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX

NPWP

Nam Alan	3 3		(2) (3)		
No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak ber- NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
1	2	3 (4)	4 (5)	5 (6)	6 (7)
1.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik				
	b. Jasa Manajemen				
	c. Jasa Konsultan				
	d. Jasa Lain:				
	1)				
	2)				
	3)				
	4)				
	5)				
Jumlah (8)					
Terbilang:					

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS *RECURRENT COST* SPAN TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor (1) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Rekanan SPAN;

Nomor (2) : diisi dengan nama Wajib Pajak Rekanan SPAN;

Nomor (3) : diisi dengan alamat Wajib Pajak Rekanan SPAN;

Nomor (4) : diisi dengan jumlah penghasilan bruto atas Jasa Teknik, Jasa

Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain sesuai PMK-

224/PMK.03/2008;

Nomor (5) : diisi dengan tarif lebih tinggi 100% atas (tidak ber-NPWP) Jasa

Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain

sesuai PMK-224/PMK.03/2008;

Nomor (6) : diisi dengan tarif dalam % atas Jasa Teknik, Jasa Manajemen,

Jasa Konsultasi dan Jasa Lain sesuai PMK-

224/PMK.03/2008;

Nomor (7) : diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong dalam

Rp sesuai dengan jumlah penghasilan bruto atas Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 pada Nomor (4), dikalikan dengan tarif pada Nomor (6), atau dengan tarif lebih tinggi 100% jika tidak

ber-NPWP pada Nomor (5);

Nomor (8) : diisi dengan Jumlah seluruh Penghasilan Bruto pada Nomor

(4) dan Pajak Penghasilan yang Dipotong pada Nomor (7);

Nomor (9) : diisi dengan jumlah terbilang untuk Pajak Penghasilan yang

Dipotong pada kolom 6;

Nomor (10) : diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun saat

dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan;

Nomor (11) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemotong Pajak;

Nomor (12) : diisi dengan nama Pemotong Pajak;

Nomor (13) : diisi dengan tanda tangan, nama, dan cap Pemotong Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI